



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA PROBOLINGGO**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA**

**Nomor Register Permohonan : 01/PS/16.09/II/2018**

- Menimbang : a. bahwa Panwas Kota telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari : -----
- Nama : Drs. Sukirman WHP -----
- No. KTP/SIM/Paspor : 3574010602540002 -----
- Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kinibalu II/18, Kel. Ketapang,  
Kec. Kademangan-Kota Probolinggo-
- Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 06 Februari 1954 -----
- Pekerjaan/Jabatan : Pekerjaan Lainnya -----
- dengan permohonan bertanggal 9 Februari 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 01/PS/16.09/II/2018. -----
- b. bahwa Panwas Kota telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut : -----
- 1) Identitas PEMOHON dan TERMOHON; -----
- a) Drs. Sukirman WHP, dilahirkan di Ponorogo tanggal 6 Bulan Februari Tahun 1954 (umur 64 Tahun), pekerjaan lainnya, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kinibalu II/18, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo Nomor KTP : 3574010602540002, Nomor handphone : 081 249 906 233; dan -----
- H. Abd. Aziz RM, M.H., dilahirkan di Surabaya tanggal 21 Bulan Februari Tahun 1969 (umur 49 Tahun), pekerjaan Wiraswasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karang Sambu RT. 001/RW. 003 Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kademangan,

Kota Probolinggo Nomor KTP : 3574052102690001

Selanjutnya disebut ----- PEMOHON -----

- b) Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo yang berkedudukan di jalan Raya Panglima Sudirman No. 514 Kel. Wiroborang, Kec. Mayangan – Kota Probolinggo, kode pos 67215, nomor telp. (0335) 436455. Selanjutnya disebut ----- TERMOHON -----

- 2) Kewenangan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota; -----

- a) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas sengketa antarpeserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*". Dan Pasal 143 ayat (1) menyatakan "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*"; -----

- b) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak mengandung unsur tindak pidana*"; -----

- c) Bahwa, PEMOHON telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Probolinggo akibat diterbitkannya Model

BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN tentang Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota bertanggal 8 Februari 2018 atas nama Drs. Sukirman WHP dan H. Abd. Aziz RM, MH., oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo; -----

d) Bahwa, berdasarkan huruf a, b dan c sebagaimana tersebut diatas maka Panitia Pengawas Pemilihan Kota Probolinggo berwenang untuk menerima, mengkaji permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan yang dimohonkan oleh TERMOHON. -----

3) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*); -----

a) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PEMOHON;-----

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "*Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;*
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/3574/KPU.Kot/XI/2017 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Periode Tahun 2018 bertanggal 30 November 2018, dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Sukirman WHP dan H. Abd. Aziz RM, MH., dinyatakan memenuhi syarat; -----
3. Bahwa, berdasarkan angka 1 dan 2 sebagaimana yang diuraikan diatas, maka PEMOHON dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Probolinggo. -----

b) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) TERMOHON. -----

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "*Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan*"; -----
2. Bahwa, atas diterbitkannya Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN tentang Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota bertanggal 8 Februari 2018 atas nama Drs. Sukirman WHP dan H. Abd. Aziz RM, MH., oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;-
3. Bahwa, sebagaimana terurai pada angka 1 dan 2 maka Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai TERMOHON. -----

4) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan; -----

- a) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "*Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan*"; -----

- b) Bahwa, PEMOHON telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Probolinggo pada tanggal 9 Februari 2018 dan telah diterbitkan Tanda Terima Berkas bertanggal 9 Februari 2018 dengan Nomor : 01/BAWASLU-37/II/2018 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Probolinggo; -----
  - c) Bahwa, atas permohonan PEMOHON tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Probolinggo menerbitkan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggal 13 Februari 2018 dengan Nomor : 01/PS/16.09/II/2018; -----
  - d) Bahwa, berdasarkan huruf a, b dan c sebagaimana yang terurai di atas, maka waktu penyampaian permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. -----
- 5) Pokok Permohonan; -----
- a) Bahwa, pelaksanaan verifikasi faktual tahap pertama melanggar aturan/regulasi. Regulasi yang dilanggar adalah pelaksanaan verifikasi faktual tahap I tidak diawasi oleh petugas PPL karena saat itu petugas PPL belum terbentuk sehingga hasilnya CACAT HUKUM; ----
  - b) Bahwa, hal tersebut sesuai pernyataan Ketua KPU Kota Probolinggo pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo pada Hari Jum'at Tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Kantor KPU Kota Probolinggo; -----
  - c) Bahwa, pelanggaran tersebut PEMOHON sudah sampaikan permasalahan pelanggaran di lapangan kepada KPU Kota Probolinggo, tanggapan dari KPU Kota Probolinggo atas pelanggaran tersebut tertuang di pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam

proses rekapitulasi; -----

- d) Bahwa, pada saat itu Penyelenggara Pemilu yang hadir antara lain Komisioner KPU Kota Probolinggo lengkap 5 orang, Komisioner Panwaslih Kota Probolinggo lengkap 3 orang, dan dari pihak PEMOHON; -----
- e) Bahwa, belum terbentuknya petugas PPL pada saat sudah dimulainya tahapan pemilihan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 01 Tahun 2015; -----
- f) Bahwa, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Prov, Panwas Kab/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS;-
- g) Bahwa, dengan tidak adanya pengawasan dari petugas PPL, pelaksanaan verifikasi faktual banyak kecurangan, yakni : banyak pendukung yang tidak dihadiri petugas PPS tapi sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
- h) Bahwa, petugas LO hanya diajak koordinasi untuk mengumpulkan pendukung yang tidak bisa ditemui HANYA 1 (SATU) KALI saat H-1 hari, bahkan beberapa jam saat hari terakhir pelaksanaan verifikasi faktual dengan jumlah pendukung yang harus dihadirkan ke kantor PPS cukup banyak sehingga petugas LO tidak bisa memenuhi tugas tersebut karena waktu yang sangat pendek (sampai jam 24.00 tanggal 25-12-2017); -----
- i) Bahwa, seharusnya berdasar regulasi yang ada koordinasi tersebut bisa dilakukan sebanyak 4 ~ 5 kegiatan sehingga tidak memberatkan dan merugikan bapaslou; -----
- j) Bahwa, hal tersebut merugikan Bapaslou dan melanggar regulasi yang tercantum dalam PKPU No. 3 Tahun 2017, pasal 24 ayat (1), intinya bahwa “bila pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan bapaslou/LO untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan pada tempat yang telah ditentukan PALING LAMBAT 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui; -----
- k) Bahwa, hal tersebut terbukti dalam hasil verifikasi faktual yang diterima Bapaslou adalah jumlah pendukung yang MS = 20.230 pendukung, Pendukung yang MS 10.997 pendukung 54.4 %, Pendukung yang TMS = 9.233 pendukung 45.6 %, serta harus menyiapkan Dukungan Perbaikan 11.050 pendukung; -----

- l) Bahwa, dalam mengumpulkan dukungan perbaikan pemohon bisa mengumpulkan KTP dukungan sebanyak 12.642 KTP sesuai dengan Berita Acara yang tertuang dalam MODEL BA. 1 - KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN; -----
  - m) Bahwa, dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan KPU berpijak pada regulasi PKPU No. 15 Tahun 2017 (perbaikan terhadap PKPU No 3 Tahun 2017), pasal 66 ayat (1). Makna regulasi tersebut adalah PPS melakukan verifikasi faktual SECARA KOLEKTIF, BERKORDINASI dengan bapaslون dan atau LO; -----
  - n) Bahwa, waktu pelaksanaan verifikasi faktual II mulai tgl 30-01-2018 ~ 05-02-2018 = 7 hari. Teknis pelaksanaan kegiatan tersebut KPU Kota Probolinggo MEWAJIBKAN Bapaslون untuk mengumpulkan semua dukungan selanjutnya petugas PPS melakukan verifikasi faktual (1.806 pendukung/hari); -----
  - o) Bahwa, pelanggaran yang dilakukan petugas PPL dan atau yang lain : 1). Banyak pendukung yang tidak mau hadir karena merasa takut, tidak enak dengan pihak lain karena ketahuan atas dukungannya, merasa bisa terintimidasi oleh pihak lain, dll. 2). Pendukung yang tidak membawa e-KTP di tolak dan tidak diverifikasi faktual, 3). Data pendukung yang dipegang petugas PPS tidak sama dengan petugas LO sehingga banyak pendukung yang sudah dihadirkan tidak bisa di verifikasi faktual. Fungsi kordinasi petugas PPS dan bapaslون/LO tidak berjalan; -----
  - p) Bahwa, petugas LO pinjam data petugas PPS untuk dicopy supaya sinkron banyak yang tidak diijinkan. Alasannya tidak diijinkan oleh KPU. -----
- 6) Hal-Hal yang Dimohonkan; -----
- a) Menganulir Keputusan KPU Kota Probolinggo dalam rapat pleno terbuka hari Kamis, 08-02-2018 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan pasangan calon kami dalam pelaksanaan Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2018; -----

- b) Memutuskan dan menyatakan bahwa pasangan kami Memenuhi Syarat (MS) dan berhak untuk mengikuti proses tahapan Pemilu Kada Kota Probolinggo Tahun 2018 berikutnya; -----
  - c) Meminta kepada KPU Kota Probolinggo untuk melaksanakan keputusan ini; -----
  - d) Apabila Panwaslih Kota Probolinggo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----
- 7) Jawaban TERMOHON; -----
- a) bahwa, setelah pembacaan hasil perbaikan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018 oleh Pemohon pada hari Sabtu Tanggal 17 Februari 2018, Majelis sidang memutuskan bahwa Termohon harus menyampaikan jawaban pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2018; -----
  - b) Bahwa, PEMOHON dalam hal ini mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----
  - c) bahwa, PEMOHON dalam sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018 dinilai cacat hukum, karena yang disebut dalam Per-Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017 pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa “pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas : a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota atau kuasanya; b. bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota". Sehingga yang dimaksud dengan Bakal Pasangan Calon adalah dua orang yang tidak bisa dipisahkan yaitu satu Calon Walikota dan satu Calon Wakil Walikota. Sedangkan PEMOHON hanya satu orang yaitu Drs. Sukirman WHP. Dalam hal ini menurut TERMOHON, tidak tepat dan cacat hukum (*error in persona*). Dengan demikian meminta kepada Pimpinan majelis sidang adjudikasi agar menolak sepenuhnya gugatan PEMOHON; -----

- d) Bahwa, dalam pokok permohonan, PEMOHON mendalilkan bahwa Verifikasi faktual tahap pertama melanggar regulasi sehingga beresiko cacat hukum. Menurut TERMOHON, gugatan ini tidak memenuhi persyaratan tenggang waktu pembatalan atau daluarsa, dalam Per-Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017 pasal 11 ayat 1 "permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota ditetapkan dan/atau diumumkan". Untuk verifikasi tahap pertama penetapan KPU Kota Probolinggo ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017. Sehingga gugatan terhadap verifikasi faktual tahap pertama, sudah melewati batas waktu yang ditentukan; -----
- e) Bahwa, Dalam pokok permohonan, PEMOHON mendalilkan bahwa Bapaslon menggugat proses pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan yang menurut tafsirannya tidak sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2017 perbaikan terhadap PKPU nomor 3 tahun 2017 pasal 66 ayat 1 yang berbunyi "Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65, PPS melakukan

verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon”. TERMOHON tidak melakukan koordinasi dengan paslon (tim LO) untuk menghadirkan pendukung dan TERMOHON mewajibkan Bapaslon untuk mengumpulkan semua dukungan yang selanjutnya petugas PPS melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan. Menurut TERMOHON, petugas verifikasi telah melakukan koordinasi dengan Bapaslon/LO/Tim Penghubung untuk menghadirkan pendukung secara kolektif. TERMOHON hanya memohon untuk memastikan jadwal dalam menghadirkan pendukung bapaslon; -----

- f) Bahwa, dalam pokok permohonan, PEMOHON mendalilkan bahwa banyak pendukung yang tidak mau hadir karena merasa takut, tidak enak dengan pihak lain karena ketahuan atas dukungannya, merasa terintimidasi oleh pihak lain, dll. Menurut TERMOHON, bahwa itu hanya asumsi PEMOHON dan itu tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada, bila pendukung tersebut mendukung Bapaslon maka tidak perlu merasa takut, tidak enak dengan pihak lain atau merasa terintimidasi oleh pihak lain; -----
- g) Bahwa, dalam pokok permohonan, PEMOHON mendalilkan bahwa Pendukung yang tidak membawa e-KTP ditolak dan tidak di verifikasi faktual. Menurut TERMOHON, bahwa PPS memastikan data B.1-KWK Perseorangan Perbaikan harus sesuai dengan identitas aslinya. Hal itu diatur dalam PKPU nomor 3 tahun 2017 pasal 11 ayat 2 (a). berbunyi : “(2) Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penduduk yang : a. memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan

paling singkat 1 (satu) tahun”; -----

- h) Bahwa, dalam pokok permohonan, PEMOHON mendalilkan bahwa data pendukung yang dipegang petugas PPS tidak sama dengan tim LO sehingga banyak pendukung yang sudah dihadirkan tidak bisa di verifikasi faktual. Tim LO tidak diijinkan pinjam data ke PPS dengan alasan tidak diijinkan Termohon. Menurut Termohon, data yang dipegang PPS sesuai dengan data yang diserahkan oleh Bapaslon kepada TERMOHON sebanyak tiga rangkap, yang terdiri dari satu asli dan dua salinan dengan keperuntukan dokumen asli untuk PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual, satu salinan untuk Bapaslon setelah diparaf dan cap basah oleh TERMOHON dan salinan lainnya untuk arsip TERMOHON. Seharusnya ketiga dokumen ini datanya sama, baik yang dipegang oleh PPS, tim LO Bapaslon ataupun arsip TERMOHON; -----
  - i) Bahwa, dalam pokok permohonan, PEMOHON mendalilkan bahwa PEMOHON menyebut dalam pokok perkara “Pelanggaran yang dilakukan oleh PPL” Menurut TERMOHON, Pokok perkara yang diajukan kabur (*obscuur libel*) karena yang bertugas berkoordinasi dengan tim LO bakal pasangan calon adalah PPS bukan PPL; -----
  - j) Bahwa, berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo untuk menjatuhkan Putusan Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnyadan apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----
- 8) Keterangan Saksi, Ahli, dan/atau Lembaga Keterangan PEMOHON dan TERMOHON; -----
- a) Keterangan Saksi PEMOHON; -----
    - 1. Drs. H. DJAMIN (saksi 1 PEMOHON)
      - a) Bahwa, saksi adalah LO tingkat Kota yang melakukan pendampingan langsung untuk

membantu LO yang berada di tingkat kecamatan atau kelurahan mengalami kendala; -----

- b) Bahwa, saksi mengaku mendapatkan data atau informasi dengan cara bertanya kepada LO lain kapan akan mengumpulkan orang, tanya dulu data dari PPS takutnya sudah panggil orang tapi tidak sesuai data nanti orangnya mubadzir tidak dapat MS; -----
- c) Bahwa, saksi mengaku hanya 1 kelurahan yang didampingi langsung oleh saudara saksi yakni kelurahan Jrebeng Kidul; -----
- d) Bahwa, saksi tidak mengetahui jika di kelurahan lainnya ada masalah; -----
- e) Bahwa, saksi pun mengaku tidak tahu siapa nama salah satu PPS yang melakukan verifikasi faktual di kelurahan Jrebeng Kidul; -----
- f) Bahwa, saksi mengatakan tidak boleh meminta data dan diakui oleh saksi bahwa saksi tidak bisa menyebutkan petugas mana yang menolak. -----

2. Drs. SADINO EKO SAPUTRA (saksi 2 PEMOHON); ---

- a) Bahwa, saksi sebagai LO Kota, perlu diketahui bahwa LO Kota itu sifatnya hanya koordinasi artinya meminta laporan-laporan dari koordinator kecamatan kemudian dari LO yang hadir pada waktu itu. Jadi saya hanya terima laporan tidak mengalami sendiri untuk mengawasi verifikasi itu sendiri. Hal yang saya ketahui dan saya alami sendiri sehubungan dengan banyaknya laporan dari LO yang tadi saya sampaikan bahwa data yang dipegang oleh LO tidak sama dengan data yang dipegang oleh PPS, kemudian kami koordinasikan dengan PPK Kecamatan dan Pak Mukanan juga pada waktu itu, kebetulan yang bisa saya ikuti hanya di kecamatan kanigaran. Kemudian pada waktu saya datang pada tanggal 4 Februari 2018 tepatnya sekitar pukul 09.00 WIB saya datang di PPK, saat itu kantornya

masih belum ada orang kemudian saya menunggu setelah itu datang PPS saya tanyakan dan saya minta data yang dipegang oleh PPS karena memang data L.O kita dengan data yang dipegang PPS ini banyak yang tidak sama, tapi karena pada waktu itu PPSnya akan segera meluncur verfak oleh kubunya pak Wito, saya tidak dilayani. Kemudian beberapa saat ketua PPK kecamatan Kanigaran datang ke kantor sebentar karena waktu itu ada acara mau ke kemanten, lalu saya tinggal pulang sekitar jam 1 atau jam 1 lebih saya di telepon kalau beliau sudah ada di kantor, kemudian saya langsung ke kantor. Maksud saya datang kesana adalah untuk meminta data barang kali ada data dari KPU yang sesuai apa tidak dengan data yang dipegang oleh LO kita, ternyata sampai disana data yang ada hanya di kelurahan Kanigaran saja karena data yang lain dibawa PPS untuk verfak, kami hanya diijinkan untuk memfoto saja, saya pinjam untuk difotocopy tidak diperbolehkan karena itu adalah salah satu kerahasiaan PPK, waktu itu tidak ada alasan dilarang oleh KPU tapi kewenangan dari PPK bahwa itu tidak boleh keluar. Itu saja yang saya ketahui; -----

- b) Bahwa, saksi mengakui pada saat verifikasi faktual perbaikan hanya menerima laporan dari LO ditingkat kecamatan dan kelurahan, artinya saksi tidak ke lapangan untuk menyaksikan sendiri ketika verfak di lapangan berlangsung; ---
- c) Bahwa, saksi hanya melakukan pengawasan terhadap LO-LO yang berada di bawah saksi. -----

3. ROHANSUM (saksi 3 PEMOHON)

- a) Bahwa, saksi sebagai L.O di Kedung Galeng, tapi di lapangan membantu di Kelurahan Kebonsari Kulon; -----
- b) Bahwa, terkait dengan pada waktu ketika difoto dan diminta KTP asli merasa diintimidasi atau

takut hanya berdasarkan atas keluhan dari saudari Sulastri (saksi 9 PEMOHON) dan hal tersebut diakui oleh saksi; -----

c) Bahwa, saksi mengakui dalam persidangan jika kelurahan yang lain tidak ada masalah. -----

4. MUKANAN (saksi 4 PEMOHON); -----

a) Bahwa, saksi selaku L.O/tim penghubung tingkat Kota, menceritakan bahwa pada saat itu PPK tidak mau datang maka pendukung kami dimohon untuk pergi ke Kelurahan karena pada waktu itu masih ada waktu untuk verfak mendatangi pada peserta pendukung itu. Kemudian kami berkoordinasi dengan PPK bapak Wahyudi melalui telepon tetapi bapak Wahyudi tidak memberikan/tidak diperdulikan tetapi masih akan berkoordinasi dengan KPU; -----

b) Bahwa, setelah itu kami sudah mengumpulkan para pendukung di RT 1 kemudian ada berita bahwa itu untuk bisa dilanjutkan tetapi pemilih kami/para pendukung kami sebagian sudah pulang karena petugas dari PPS terlambat sehingga ada beberapa pendukung yang membawa E-KTP meninggalkan tempat. Kaitan dengan data yang tidak diperbolehkan itu kami tidak diberi tetapi diberikan lewat bapak Eko Sadino tapi pada waktu itu pak Eko Sadino hanya diberi untuk di foto itu hanya di Kelurahan Kanigaran tidak seluruhnya diberikan kepada kami itupun sudah mendekati hari-hari terakhir. Dan tidak adanya kecocokan antara data yang dipegang LO dan PPS itu berbeda. Hal tersebut terjadi di RT 01 RW 02 Kelurahan Kanigaran, sekitar jam 4 sore dan yang dimana waktu itu ada 4 orang yang ditolak karena tidak membawa E-KTP yang asli. Hal yang sama juga terjadi di RT 01 terjadi juga di RT 07 RW 02 Kelurahan Kanigaran sekitar 2 orang; -----

- c) Bahwa, saksi selaku LO Kota mengirimkan data calon pendukung ke KPU ada 3 bendel yang telah diverifikasi, kami tidak diberi hasil daripada verifikasi itu hanya diberikan Berita Acara penetapan jumlah yang telah diverifikasi administrasi, sehingga data yang kami gunakan untuk mengumpulkan pendukung kami berdasar data yang kami kirim ke KPU, tetapi di lapangan terjadi perbedaan; -----
- d) Bahwa, saksi sudah mengumpulkan pendukung dari RT 01, 03, 04, 07 tapi dari keempat RT dijadikan satu di RT 01 dan satu di RT 07 setelah itu kami memohon kepada PPK untuk dihadiri tapi jawabannya dimohon untuk ke kelurahan. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tanggal 4 februari 2018 yang akhirnya dihadiri oleh PPK setelah berkonsultasi dengan KPU, jadi datang terlambat; -----
- e) Bahwa, dokumen atau data yang saksi bawa pada saat verifikasi faktual untuk mengumpulkan orang terdapat paraf dan stempel basah dari TERMOHON; -----
- f) Bahwa, data tersebut tidak boleh diminta oleh LO Bapaslon dengan alasan tidak diperbolehkan oleh KPU meskipun pada akhirnya dikasikan oleh salah satu komisioner PPK Kecamatan Mayangan tapi hanya beberapa kelurahan, data tersebut diambil oleh pak Eko Sadino; -----
- g) Bahwa, data tersebut diketahui berbeda setelah saksi mendapat yang telah diberi kepada saksi oleh salah satu komisioner PPK Kecamatan Mayangan, kemudian kami cocokkan dengan data yang dimiliki oleh LO. Meskipun demikian, nama-namanya sebagian yang ada tapi dengan jumlah yang besar kami belum meneliti satu per satu nama itu tapi yang kecil sudah kami teliti ternyata nama itu ada; -----

- h) Bahwa, data tidak sesuai dan sudah diusahakan oleh saudara saksi untuk minta kepada PPK Kanigaran Bapak Wahyudi yang pada waktu ada di curahgrinting, sebelumnya juga sudah saya minta tetapi kami tidak diberi, setelah diulang-ulang lagi kami ketemu tetap tidak diberi, kemudian setelah itu kami lewat telepon kami juga tidak diberi. Dan setelah itu kami sampaikan ke Pak Eko Sadino untuk ditindak lanjuti kepada Pak Wahyudi. Itu yang pertama terkait dengan data, termasuk di kecamatan mayangan; -----
- i) Bahwa, saudara saksi melihat langsung dan hadir disitu ada 4 orang yang ditolak karena tidak membawa E-KTP, ini terjadi di RT 01 RW 02 kelurahan kanigaran; -----
- j) Bahwa, saudara saksi sebagai LO Kota sehingga apa yang terjadi dilapangan maka segera saksi tindak lanjuti, mendatangi dari para pengumpul KTP kebetulan kami sendiri yang mengumpulkan kemudian kita masukkan kedalam data itu oleh karena verifikasi tahap pertama itu dinyatakan TMS atau MS saya tidak tahu. -----
5. AHMAD NAWAWI (saksi 5 PEMOHON); -----
- a) Bahwa, saksi selaku tim penghubung tingkat Kota, menceritakan tahapan verifikasi perbaikan atau verifikasi tahap ke II hanya menerima laporan, mengumpulkan laporan-laporan dari setiap LO dan itu dibawa ke posko. Tetapi saksi akan menyampaikan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran sebagai pernyataan saya yang sudah saya tanda tangani, berkenaan dengan komplain kami pada verifikasi pertama yang tepatnya tanggal 29 kami sudah; -----
- b) Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pada saat itu karena hanya menerima laporan. -----

6. BEBUN (saksi 6 PEMOHON); -----
- a) Bahwa, saksi adalah salah satu pendukung PEMOHON di Kelurahan Kanigaran dan mengaku tidak ada masalah (*Sobung*); -----
  - b) Bahwa, saksi didatangi kerumah (*Edetengin ke compok*) oleh Bapak Mukanan minta KTP, tapi KTP saksi ada dirumah anaknya (*Mintah KTP, tapeh KTP nah boleh bedeh neng compok'en anak*); -----
  - c) Bahwa, saksi mengakui kalau setelah Bapak Mukanan minta KTP saksi, tidak ada petugas yang mendatangi rumah saksi; -----
  - d) Bahwa, saksi mengakui di hadapan persidangan bahwa saksi mengetahui KTPnya diminta buat bukti dukungan pemilihan Walikota (*gebei bukteh dukungan pelehan Walikota*); -----
  - e) Bahwa, saksi mengakui tidak pernah datang ke Kelurahan. -----
7. DIANA RISMIATI (saksi 7 PEMOHON); -----
- a) Bahwa, saksi adalah L.O Kelurahan Kedung Galeng pada waktu verifikasi faktual tahap II; ----
  - b) Bahwa, di Kedung Galeng itu kondusif, karena itu saya membantu temen-temen LO yang lain termasuk Kedung Asem, Pakistaji, Sumber Taman. Pertemuan pertama ada di kedung galeng blok asem doyong dan saya mendampingi terus, kenapa saya mendampingi terus agar antara tim kecamatan dan kelurahan itu tetap berjalan secara kondusif; -----
  - c) Bahwa, Waktu itu tanggal 30 hari rabu ada pertemuan saya pegang data dari paslon dan saya fotocopy rangkap 2 semuanya yang ada di saya biar saya ada datanya. Dengan kejadian itu pak saya menyuruh LO lainnya mendata yang ada didata Paslon dan saya menyuruh LOnya absen, kalau tidak salah itu yang hadir 104, kebetulan PPS di kedung asem itu Mulyadi, Andik sama Rohim tapi pak Mulyadi itu bilang bu kalau LO

sudah mengumpulkan pendukung harap ibu telepon PPS dan itu sudah saya lakukan, setelah hadir semua PPS datang kenapa orang-orang yang hadir pada waktu itu tidak sama dengan data yang ada di PPS saya tidak mengerti waktu itu, mohon maaf memang saya tidak pengalaman mendukung Walikota, ini baru pengalaman pertama tapi mengapa data yang di PPS dan di LO itu tidak sama. Terus dengan kejadian itu pak PPS bilang "pak sampean dukung serah" lah dengan kata-kata itu seperti membentak jadi pendukung itu takut, terus ada pendukung antara Andik sama Rohim bilang "*buk dukung serah? Pak Kirman ikhlas napa bunten*" atas kata-kata seperti itu saya marah saya jawab "*emangnya amal harus ikhlas*" setelah kejadian itu memang saya marah kok bisa data dari PPS dan Paslon tidak sama akhirnya saya telepon Pak Kirman waktu itu, singkat cerita saya rapat di posko awal ceritanya ada di kedung asem dulu jadi saya minta sama LO-LO tolong kalau mendatangkan pendukung sesuai dengan data yang ada di PPS biar tidak membuat kecewa pendukung dari kejadian itu akhirnya kondusif pak, PPS sama LO di Kecamatan Wonoasih untuk diluar Jrebeng Kidul kondusif; -----

- d) Bahwa, pada waktu itu hadir 104 hadir tepatnya di Dusun Asem, yang hadir 104 realisasi yang MS itu 30 dan dari 104 ada 84 orang yang namanya;
- e) Bahwa, besoknya saya rapat di posko, data di kedung asem itu jumlahnya 730 kok banyak pendukung yang tidak sesuai dengan data ini, hari kamis malam jumat ada pertemuan lagi di blok bungur; -----
- f) Bahwa, Tutik yang cerita ke saksi kalau ada perbedaan data harusnya jumlahnya 104 tapi yang ada di data PPS itu hanya 30; -----

- g) Bahwa, besoknya di blok bungur seluruhnya 60, tapi dibagi 3 pertemuan yang pertama itu 15 dari situ saya tanya ke Pak Mulyadi kok bisa data yang dari paslon dan PPS itu berbeda akhirnya Pak Mulyadi bilang bu jumlah di ibu 730 sedangkan di data real itu ada 465 loh kok lebih separuh kok gitu, iya karena ganda identik 256 TMS 9 kalau begitu saya minta datanya, tapi saya dikasih data itu di hari ketiga sama rohim difoto akhirnya saya cetak sendiri jadi kalau di blok bungur itu kebetulan data yang di PPS dan Paslon sama; -----
- h) Bahwa, Tutik ini mendatangkan pendukung sesuai dengan data dari paslon akhirnya saya telepon PPSnya, ternyata orang yang hadir tidak sama sebagian besar dengan data yang dibawa oleh PPS; -----
- i) Bahwa, setelah kejadian itu pak akhirnya waktu verifikasi di blok bungur saya tanya sama Pak Mulyadi "*sakjane yo'opo seh pak datanya kok nggak sama*" akhirnya Mulyadi, Andik sama Rohim bilang ini datanya ibu dan jumlahnya punya saksi 730 sama dengan saya tapi ada double identik 256 MS 9 akhirnya saya tahu disitu. Malamnya malam jumatnya pertemuan lagi di rumah Heriyah, tapi saya disuruh foto di pertemuan Heriyah kedua jadi saya mengundang itu sama dengan data yang di PPS; -----
- j) Bahwa, saksi sudah memberi data kepada LO, contohnya di kedung asem tolong nama-nama yang ada didata ini didatangkan di rumah LO; ----
- k) Bahwa, waktu itu Pak Mulyadi sms saya "apa betul ini no hpnya bu diana" memang tidak langsung saya jawab, akhirnya besok harinya saya telepon dan Pak Mulyadi bilang, saya PPS Kedung Asem begitu, kapan nanti kalau memang ibu ada pertemuan atau ngumpulkan orang bisa menghubungi saya. Dari telepon itu saya

menghubungi LO-LO di kedung asem karena di kedung asem itu terdiri dari 5 LO; -----

1) Bahwa, setelah dapat 3 hari dan pada waktu pertemuan di rumah Heriyah itu saya sama Rohim itu disuruh foto data itu biar nanti kalau ngundang lagi tidak salah sasaran. -----

8. HJ. SUHARTINI (saksi 8 PEMOHON); -----

a) Bahwa, saksi sebagai L.O Kecamatan Kademangan, tapi saksi diperbantukan di Kecamatan Kedopok; -----

b) Bahwa, yang terjadi di kelurahan jrebeng lor saya minta fotocopy yang tidak sama dengan fotocopy yang ada di jrebeng lor, jadi maksud saya saya minta tolong biar enak sama enak kalau saya pegang fotocopian yang tidak sama di kelurahan jrebeng lor itu maksudnya kan kesulitan kalau tidak sama, kalau sama antara fotocopy sampean dan fotocopy saya kan enak jadi lancar, tapi jawabannya itu tidak boleh bu karena tidak diperbolehkan oleh KPU. Saya datang sendiri dengan Bapak Achmad namun lama kelamaan akhirnya saya dikasih juga sama Bapak Sulaiman mungkin karena kasian mungkin juga karena biar tidak mempersulit meskipun tidak boleh oleh aturan KPU; -----

c) Bahwa, di jrebeng kulon juga saya hadir kerumah PPSnya namanya saksi lupa, saksi kesana dengan Bapak Achmad untuk meminta fotocopy, jawabannya tidak diperbolehkan oleh KPU, saya memohon nanti biar enak, kalau saya dikasih nanti orang-orang yang saksi datangkan sesuai dengan fotocopian karena fotocopy yang dipegang oleh Pak Achmad itu benar-benar tidak sama sehingga kita kesulitan untuk mengumpulkan orang-orang itu; -----

d) Bahwa, di Kelurahan Kademangan, waktu itu jam 18.30 tanggal 25 Desember saksi dikasih surat undangan untuk mendatangkan orang-orangnya,

waktu saksi surat undangan dan yang mengantarkan bilang tolong LOnya suruh mendatangkan ke Kecamatan Kademangan saya tunggu sampai jam 12 malam, jadi menurut saya malem-malem apalagi orang desa jam 9 sudah tidur, terkecuali ada susulan kepaten kalau masalah dukungan seperti ini "*nggak disawat watu sek untung pak*"; -----

- e) Bahwa, perbedaan data sepengetahuan saudara saksi, diketahui dari Pak Achmad karena yang ada di LO Kedopok; -----
- f) Bahwa, menerima copy dari PPS itu hari terakhir, yang menerima itu Pak Achmad bukan saksi. Dan juga di Kelurahan Jrebeng Lor itu juga disuruh ngumpulkan langsung ke kelurahan orangnya, juga tidak banyak yang datang karena namanya juga kesulitan. Waktu itu ada saksi Bapak Aziz juga sampai door to door, suruh dicatat saja, tapi kan tidak mungkin orang dadakan disuruh ngumpul mungkin ada yang mau tapi sebagian. -----

9. SULASTRI (saksi 9 PEMOHON); -----

- a) Bahwa, saksi adalah salah satu pendukung PEMOHON; -----
- b) Bahwa, saksi mendatangi Kelurahan Kebonsari Kulon, disuruh masuk, lalu duduk kemudian dimintai KTP asli, saksi difoto sesudah itu tandatangan sudah pulang, lalu saksi ditanya ibu pendukung pak sukirman ? iya, sudah itu saja. Sesampai dirumah saksi kan tidak ijin ke suami dia kan kerja tidak bisa datang. Habis sampai dari kelurahan ada apa dan dimintai apa? Saksi jawab tidak, Cuma dimintai KTP asli dan saksi difoto, terus suami saksi bilang loh kok mau difoto buat apa katanya? Saksi tidak tahu, cuma dimintai KTP asli dan difoto sudah pulang, loh kalau ada apa-apa nanti gimana gitu katanya suami saksi. Jadi saksi khawatir dan merasa

takut, saksi curhat ke bu Rohamsun; -----

- c) Bahwa, saksi mengakui dalam persidangan bahwa saksi merasa khawatir setelah mendengar omongan suami dan bukan karena diintimidasi oleh petugas PPS. -----

10. ACHMAD (saksi 10 PEMOHON). -----

- a) Bahwa, waktu pertemuan dirumah itu, saksi mengumpulkan orang sekitar 30 dan ada beberapa orang-orang yang tidak membawa KTP dari PPS tidak boleh tapi saksi ngeyel, masalahnya kita ngundang 1 orang itu sulit karena kebanyakan masyarakat ini minta uang semua sehingga saya minta tolong itu dimasukkan saja yang penting cocok dengan KTP dan data sampean, jadi maksa dimasukkan saja karena KTP dan datanya kan sama; -----
- b) Bahwa, pada waktu itu jumlah yang hadir adalah 27 orang luar dan 3 keluarga saksi. Ada 1 orang yang saksi suruh di MS kan karena menurut saksi nama orang yang bersangkutan ada dan datanya ada di data PPS itu cuma dia tidak bawa KTP sudah itu saja; -----
- c) Bahwa, saksi mengakui jika mengumpulkan pendukung ke suatu tempat dilakukan secara terpaksa, karena tidak ada uangnya, dan mereka meminta uang ke saksi dengan bahasa "*wani piro sampean ngundang saya*" ini nyata, bukan bohong kata saudara saksi; -----
- d) Bahwa, waktu pertemuan di Jrebeng Wetan, saksi rencana undangan 50 realisasi 25 yang datang cuma 3 jadi 5 sama tuan rumah, tapi tuan rumah itu tidak ada di data PPS dan data Paslon, tuan rumah itu hanya menyediakan tempat saja. ada 1 namanya pak aziz di data PPS ada tapi di data kita tidak ada. Setelah itu saya minta data itu tapi tidak dibolehin sama anggota PPS 2 orang perempuan dan saksi mengaku lupa

namanya; -----

- e) Bahwa, nama Aziz itu tidak ada di paslon tapi di data PPS ada. Awalnya anaknya yang menghadiri, karena pak Aziz masih di perjalanan. Tapi setelah itu Pak Aziz datang dan ditanyai bapak dukung pak sukirman dan beliau mengatakan iya mendukung; -----
- f) Bahwa, saksi mengakui jika kesulitannya itu bukan karena petugas, tapi ada beberapa kondisi lapangan yang menyulitkan LO. -----

b) Keterangan Saksi TERMOHON. -----

1. WAHYUDI (saksi 1 TERMOHON); -----

- a) Bahwa, saksi sebagai Ketua PPK Kanigaran; -----
- b) Bahwa, Verifikasi Faktual Perbaikan Bapaslon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo dari perseorangan sesuai jadwal dan dikerjakan oleh PPS; -----
- c) Bahwa, saksi sudah mengadakan kegiatan sebelum tanggal 30, tanggal 29 kita mengundang dan menghadirkan ke dua LO Bapaslon untuk LO Paslon 1 dan Paslon 2. Tepatnya pada tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 bertempat di sekretariat PPK Kanigaran; -----
- d) Bahwa, saksi sebagai PPK Kanigaran melaksanakan ataupun memerintahkan kepada PPS se Kecamatan Kanigaran untuk melakukan verifikasi faktual Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo dari Perseorangan baik dari ke PPS yang ada di PPK Kanigaran terhitung mulai tanggal 30 Januari 2018 sampai tanggal 05 Februari 2018; -----
- e) Bahwa, proses perbaikan verifikasi yang dilakukan PPS ke PPK di lapangan kami melakukan pendampingan, karena kami diberi amanah oleh temen-teman juga pendampingan kami terhadap PPS Kanigaran dan PPS Curahgrinting. -----

2. AHMAD HUSEN (saksi 2 TERMOHON); -----
- a) Bahwa, untuk Bapaslon Bpk. Sukirman dari pendukung yang ada di RT.01 793 sampai tanggal 05 penutupan atau terakhir itu tidak ada satupun yang datang ataupun dihubungi ke saya bahwa ada pendukung yang di hadirkan, sehingga hasil akhir nol; -----
  - b) Bahwa, saksi sudah menghubungi LOnya langsung ke LO Kecamatan karena LO Kelurahan itu tidak aktif, saksi menghubungi namanya Pak Achmad LO Kecamatan, terus yang bersangkutan mengatakan siap nanti akan menghadirkan; -----
  - c) Bahwa, saksi juga mengaku jika pernah menghubungi LO via telpon dan juga surat resmi, yang tanggal persisnya lupa. -----
3. MISBAHUL MUNIR (saksi 3 TERMOHON); -----
- a) Bahwa, saksi adalah anggota PPS di Kelurahan Kanigaran; -----
  - b) Bahwa, pada tanggal 30 januari menghubungi LO kelurahan kademangan yang bernama bapak Slamet Riyadi tapi mengaku tidak ada perintah dari bapak sukirman atas verifikasi perbaikan itu;-
  - c) Bahwa, dari durasi waktu tanggal 30 januari-5 february melakukan 1 kali verifikasi yaitu tanggal 4 february 2018 yang hadir waktu itu 23 dan MS semua;-----
  - d) Bahwa, selama tanggal 30 januari – 5 february kami sudah berkoordinasi dengan LO dan mengirimkan surat resmi tertanggal 3 february kalau tidak salah; -----
  - e) Bahwa, selama melakukan verifikasi faktual perbaikan dilapangan aman terkendali; -----

4. CHUSNUL HIDAYATI (saksi 4 TERMOHON); -----
- a) Bahwa, saksi adalah anggota PPS di Kelurahan Jrebeng Wetan; -----
  - b) Bahwa, selama melakukan verifikasi faktual perbaikan dilapangan tidak ada masalah; -----
  - c) Bahwa, melalui Ketua PPS pernah menghubungi LO pada tanggal 30, untuk berkoordinasi; -----
  - d) Bahwa, pada tanggal yang oleh saksi lupa dilaksanakan verifik di rumahnya ibu Irawati RW.01 RT.01 yang hadir 5 orang; -----
  - e) Bahwa, salah satu pendukung Bapaslon atas nama PARMAN dan AZIZ adalah orang sama karena nama yang sebenarnya berdasarkan identitas kependudukan adalah PARMAN, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan dipanggil AZIZ. -----
5. MUHAMMAD FATHUR ROZI (saksi 5 TERMOHON). ---
- a) Bahwa, saksi adalah ketua PPS di Kelurahan Kademangan; -----
  - b) Bahwa, Ketua PPS sudah melakukan koordinasi dengan cara menghubungi LO kelurahan kanigaran via telepon; -----
  - c) Bahwa, pada saat koordinasi dengan LO, mereka siap menghadirkan pendukung tapi tidak ada selama beberapa hari sampai tanggal 4 februari.
  - d) Bahwa, dalam memberi data B1.KWK itu pada intinya harus satu pintu; -----
  - e) Bahwa, dalam mekanisme verifikasi tersebut dengan cara dikumpulkan atau menghadirkan, kalau itu tidak bisa baru disuruh datang ke kelurahan, melalui Video call. Dalam hal video call pernah berkoordinasi tapi tetap tidak ada jawaban juga. -----

- 9) Bukti PEMOHON dan TERMOHON; -----
- a) Bukti PEMOHON; -----
1. (P1) Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018 (Berita Acara Nomor : 20/PK.01-BA/3574/KPU.KOT/II/2018); -----
  2. (P2) Rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo di tingkat Kabupaten/Kota (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan); -----
  3. (P3) Penetapan hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo tahun 2018 (Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/3574/KPU.Kot/XI/2017); -----
  4. (P4) Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo di tingkat Kabupaten/Kota; -----
  5. (P5) Pernyataan dan saran-saran dalam menanggapi hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan se-wilayah Kota Probolinggo; -----
  6. (P6) Pernyataan kejadian khusus dan /atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo; -----
  7. (P7) Pernyataan kejadian khusus dan / atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo; -----

8. (P8) Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo; -----
9. (P9) Pernyataan kejadian khusus dan / atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/Kota; -----
10. (P10) Undangan dari PPK Kademangan untuk tim LO Bapaslon Drs. Sukirman WHP - H. Abd. Aziz RM, M.H. terkait kerjasama dan koordinasi untuk menghadirkan pendukung yang tidak bias ditemui di lapangan terlampir daftar nama; -----
11. (P11) Undangan dari PPS Mangunharjo untuk Tim LO Bapaslon Drs. Sukirman WHP - H. Abd. Aziz RM, M.H. terkait dengan pemberitahuan untuk menghadirkan pendukung terlampir daftar nama; -----
12. (P12) Undangan dari PPS Wiroborang untuk Tim LO Bapaslon Drs. Sukirman WHP - H. Abd. Aziz RM, M.H. terkait dengan pemberitahuan untuk menghadirkan pendukung terlampir daftar nama; -----
13. (P13) Undangan dari PPS Jati untuk Tim LO Bapaslon Drs. Sukirman WHP - H. Abd. Aziz RM, M.H. terkait dengan pemberitahuan untuk menghadirkan pendukung terlampir daftar nama; -----
14. (P14) Undangan dari PPS Sukoharjo untuk Tim LO Bapaslon Drs. Sukirman WHP - H. Abd. Aziz RM, M.H.; -----
15. (P15) Undangan dari PPS Sukabumi untuk Tim LO Bapaslon Drs. Sukirman WHP - H. Abd. Aziz RM, M.H. terkait dengan pemberitahuan untuk menghadirkan pendukung terlampir daftar

nama; -----

16. (P16) Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo (Model BA.4-KWK Perseorangan); ---
17. (P17) Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan); -----
18. (P18) Surat gugatan dari Bapaslon Drs. Sukirman WHP - H. Abd. Aziz RM, M.H. terhadap keputusan KPU Kota Probolinggo terhadap pelaksanaan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pilkada Kota Probolinggo periode tahun 2018-2023. -----

b) Bukti TERMOHON. -----

1. (T1) Tanda Terima penerimaan dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018; -----
2. (T2) Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo di tingkat kabupaten/kota (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan); -----
3. (T3) Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo di tingkat kabupaten/kota (Model BA.7-KWK Perseorangan); -----
4. (T4) Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018 (Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor

07/HK.03.1-Kpt/3574/KPU.Kot/XI/2017); -----

5. (T5) Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Model B-KWK Perseorangan); -----
6. (T6) Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan); -----
7. (T7) Surat Tugas LO dalam kegiatan verifikasi data faktual dukungan Pilkada 2018 (Surat Tugas Nomor : 001.23.03/2018); -----
8. (T8) Berita Acara Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018 beserta Lampiran Daftar Hadir Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan; -----
9. (T9) Undangan permohonan jadwal verifikasi faktual perbaikan di PPS se Kecamatan Kedopok; -----
10. (T10) Undangan dari PPK untuk PPS se Kecamatan Kedopok; -----
11. (T11) Undangan dari PPS Kelurahan Kareng Lor; -----
12. (T12) Undangan permohonan jadwal verifikasi faktual perbaikan di PPS Kelurahan Pilang; -----
13. (T13) Undangan permohonan jadwal verifikasi faktual perbaikan di PPS Kelurahan Triwung Lor; -----
14. (T14) Foto copy Buku Ekpedisi; -----
15. (T15) Undangan PPK untuk Bapaslon Perorangan di Kecamatan Wonoasih; -----
16. (T16) Berita Acara koordinasi persiapan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo tahun 2018 dan Daftar Hadir; -----

17. (T17) Jadwal dan Verifikasi Faktual Perseorangan Perbaikan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo; -----
18. (T18) Undangan dari PPS di tingkat Kecamatan Wonoasih untuk Bapaslon dan LO Perseorangan terkait jadwal verifikasi faktual; --
19. (T19) Tanda terima penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Penelitian Faktual Dukungan Perbaikan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; -----
20. (T20) Foto chatting melalui whatsapp untuk melakukan koordinasi antara PPS dengan LO; --
21. (T21) Foto dokumentasi rakor antara PPK, PPS, dan LO penghubung Bapaslon Drs. Sukirman WHP - H. Abd. Aziz RM, M.H.; -----
22. (T22) Daftar hadir rapat PPK Kecamatan Mayangan; --
23. (T23) Daftar Hadir Rekapitulasi Penelitian Faktual Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo oleh PPK Mayangan;
24. (T24) Undangan dari PPK untuk LO Paslon Drs. Sukirman WHP - H. Abd. Aziz RM, M.H. di Kecamatan Mayangan; -----
25. (T25) Lampiran ekspedisi surat di kecamatan Mayangan; -----
26. (T26) Lampiran tanda terima BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan rapat pleno rekapitulasi perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan wakil Walikota Probolinggo; -----
27. (T27) Undangan dari PPK untuk LO Paslon Drs. Sukirman WHP - H. Abd. Aziz RM, M.H. di Kecamatan Mayangan terkait permohonan jadwal verifikasi faktual. -----

10) Pertimbangan Hukum; -----

a) Bahwa, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang dalam lampiran terkait dengan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada point Pendaftaran Pasangan Calon huruf k angka (1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan 30 Januari 2018 5 Februari 2018, Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan 6 Februari 2018 7 Februari 2018, dan Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota 8 Februari 2018 9 Februari 2018. Menurut Majelis Sidang, sudah dilakukan tahapan tersebut sesuai dengan jadwal sesuai ketentuan yang berlaku oleh pihak TERMOHON; -----

b) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf i, k, dan l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada prinsipnya "*penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas : i. profesionalitas, k. efisiensi, l. efektivitas*". Menurut Majelis Sidang, selama persidangan berlangsung mulai agenda sidang pertama pada tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan siding ke-lima pada tanggal 21 Februari 2018 tanpa keterangan yang jelas bahkan atas hal tersebut, mejelis sidang melalui pimpinan sidang sudah memperingati saudara TERMOHON untuk menghormati sidang sehingga kesan yang ditimbulkan adalah ketidakdisiplinan TERMOHON dalam mengikuti sidang. Hal sebagaimana diuraikan

diatas dapat dilihat dari fakta persidangan bahwa pada sidang pertama, TERMOHON telat 90 menit, sidang kedua telat 95 menit, sidang ketiga telat 120 menit, sidang keempat tidak hadir, sidang kelima telat 76 menit. Hal tersebut berpotensi melanggar asas penyelenggaraan pemilihan yang harus dilakukan secara profesional, efisien, dan efektivitas; -----

- c) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "*Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : b. bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*". Atas keberatan TERMOHON yang menyatakan bahwa bakal pasangan calon adalah terdiri dari dua orang yang tidak bisa dipisahkan yaitu satu calon Walikota dan satu calon Wakil Walikota. Sedangkan pemohon hanya satu orang yaitu Drs. Sukirman WHP maka secara hukum adalah kurang pihak dan *error in persona* sehingga permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat dan seharusnya permohonan PEMOHON dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*). Atas keberatan tersebut, majelis sidang berpandangan bahwa uraian identitas PEMOHON yang hanya atas nama Drs. Sukirman WHP dapat dimaknai sebagai perwakilan dari Bakal Pasangan Calon tersebut, hal tersebut dapat disimpulkan dari halaman terakhir permohonan PEMOHON yang ditandatangani oleh Drs. Sukirman WHP (Calon Walikota) dan H. Abd. Aziz RM, M.H., (Calon Wakil Walikota) sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat dan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*); -----

- d) Bahwa, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan "*Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penduduk yang : a. memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun*". Sementara itu, dalam Pasal 23 ayat (7) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli*". Menurut pandangan majelis sidang, ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) cukup dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sehingga tidak harus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil asli. Sementara itu, dalam hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (7) jika terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan maka identitas kependudukan yang aslilah yang menjadi rujukan oleh PPS. Atas dasar tersebut, mejelis sidang berpandangan identitas kependudukan yang asli bukan suatu keharusan untuk dibawah oleh pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada saat dilakukan verifikasi faktual oleh PPS; -----
- e) Bahwa, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan "Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan". Menurut pandangan majelis sidang, hal tersebut sudah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku oleh TERMOHON; -----

- f) Bahwa, ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan". berdasarkan ketentuan tersebut maka majelis berpandangan atas permohonan PEMOHON yang menggabungkan dua objek sengketa (Model BA.7-KWK PERSEORANGAN dan Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) dalam satu permohonan oleh PEMOHON dapat dikesampingkan salah satu objek sengketa (Model BA.7-KWK PERSEORANGAN) termasuk hal-hal yang diuraikan dalam pokok permohonan mengingat objek sengketa tersebut berdasarkan ketentuan diatas sudah melampaui waktu (daluarsa); -----
- g) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat : h. uraian alasan permohonan sengketa berupa fakta yang disengketakan". Secara teoritik, Fundamentum Petendi (Posita) yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan. Posita memuat dua bagian : (a) alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum yang memuat dengan cara apa peristiwa tersebut terjadi, siapa yang melakukan peristiwa tersebut, kapan, mengapa, dimana, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, dan (b) alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Menurut pandangan majelis sidang, majelislah yang harus melengkapinya dalam putusan; -----

h) Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 116/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon pada diktum KESATU yang menyatakan "Menetapkan informasi yang tercantum dalam dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai informasi terbuka, kecuali informasi yang tercantum dalam : 1. dokumen fotokopi transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang; 2. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan 3. formulir Model B.1-KWK Perseorangan". Pada diktum KEDUA yang menyatakan "Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan

tertulis". Atas dasar ketentuan tersebut maka majelis sidang berpandangan bahwa alasan pihak TERMOHON untuk tidak memberikan data formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengingat dalam fakta persidangan tidak terdapat satu pun bukti yang menjelaskan terkait persetujuan tertulis dari PEMOHON; -----

- i) Bahwa, berdasarkan fakta persidangan yang diakui oleh saksi yang dihadirkan oleh PEMOHON menyatakan bahwa saksi tidak mengalami intimidasi maupun hal-hal lain sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON melainkan saksi merasa khawatir setelah mendapat informasi dari suami saudari saksi. -----
- j) Bahwa, berdasarkan fakta persidangan melalui bukti surat (T9-T21) yang diserahkan oleh TERMOHON maupun yang diserahkan oleh PEMOHON (P10-P15), majelis sidang berpandangan bahwa terkait dengan permohonan PEMOHON dalam pokok permohonan menyangkut kurangnya koordinasi pada tahap II verifikasi faktual yang dilakukan oleh TERMOHON tidak memiliki cukup alasan untuk PEMOHON mengatakan tidak ada koordinasi yang dilakukan TERMOHON. -----

11) Kesimpulan; -----

- a) Bahwa, berdasarkan fakta persidangan maka majelis dapat menyimpulkan bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON tidak tercapai kata sepakat, hal tersebut sebagaimana terurai dalam permohonan PEMOHON dan jawaban termohon bahkan pada kesimpulan kedua belah pihak yang sama-sama bersikukuh mempertahankan dalil masing-masing pihak; -----
- b) Bahwa, PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil permohonan berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan oleh PEMOHON dikarenakan saksi fakta yang dihadirkan hanya 2 saksi sementara yang lainnya bukan saksi fakta, hal ini diperkuat dengan bukti surat yang diserahkan ke majelis sidang. -----

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----  
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. -----

Menetapkan :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo agar dalam melaksanakan tahapan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan;
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo untuk melaksanakan Keputusan ini. -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwas Kota Probolinggo oleh 1) SUEF PRIYANTO, S.PdI., 2) AZAM FIKRI, SE., 3) SAMSUN NINILOUW, SH. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal 25 bulan Februari tahun 2018 Oleh 1) SUEF PRIYANTO, S.PdI., 2) AZAM FIKRI, SE., 3) SAMSUN NINILOUW, SH. masing-masing sebagai anggota Panwas Kota Probolinggo.

Anggota Panwas Kota Probolinggo,  
  
SUEF PRIYANTO, S.PdI.  
  
AZAM FIKRI, SE.

  
SAMSUN NINILOUW, SH.

Sekretaris,

  
FATHUR ROSI, SH.